

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan dan membangun keluarga yang bahagia. Perkawinan dalam Islam adalah sebuah anugerah yang sangat berharga. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga merupakan ibadah yang mulia, ikatan sosial yang kuat, dan fondasi bagi kehidupan yang lebih baik. Islam memberikan panduan yang lengkap tentang cara membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia, sehingga setiap individu dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan perkawinan, seseorang tidak hanya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk saling melengkapi, berbagi kasih sayang, dan membangun generasi penerus yang berkualitas.¹

*Marriage is a transitional rite that legitimate and socially recognized the union of a man and a woman who, as a result of parental consent and fulfillment of societal requirements, agree to live together as husbands and wife to procreate.*² (Pernikahan merupakan suatu upacara peralihan yang melegitimasi dan mengakui secara sosial persatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang karena persetujuan orang tua dan pemenuhan persyaratan masyarakat, sepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri untuk memiliki keturunan.)

Dalam Islam , pernikahan dipandang sebagai perjanjian suci antara suami

¹ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam”, Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2022), 23, <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/97>

² B. S. Deeza, “II-II Wa (Traditional Marriage): Towards the typologies of marriage in Ogoni traditional philosophy,” *UJAH: Unizik Journal of Arts and Humanities* 21, no. 1 (t.t.): hlm. 103.

dan istri, yang masing-masing dikaruniai hak tertentu dan tanggung jawab yang berkontribusi pada pembentukan hubungan perkawinan yang harmonis dan adil. Al-Qur'an dan ajaran Nabi memberikan petunjuk tentang hak dan kewajiban suami-istri, menekankan sikap saling menghormati, kasih sayang, dan kerja sama dalam memenuhi kewajiban perkawinan.³

Allah SWT berfirman di dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴

Perkawinan yang sah adalah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Para ahli fikih dari golongan sunni sepakat mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah akad nikah yaitu, dua orang calon mempelai, dua orang saksi, wali nikah dan ijab kabul.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung beberapa asas penting yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan perkawinan di Indonesia. Secara garis besar, asas-asas tersebut dapat dirangkum menjadi enam

³ Shabnam Banoo Lecturer sociology GDC kilhotran Dr Tanveer Ahmed Lecturer Economics GDC kilhotran, *“Rules of marriage in Islam: A comprehensive analysis”*, Jurnal Of Emerging Technologies and Innovative Research, Vol. 11 No. 4 (April 2024), www.jetir.org

⁴ NU Online, diakses pada 12 Oktober 2024, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>

⁵ Hasanudin, Dudi Badruzaman, Sherly Lisviana, *“Perspektif Antropologi Tentang Perumusan Rukun Dan Syarat Perkawinan Dalam Hukum Islam”*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 01 No. 02 (Desember 2023), 130, <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi>

poin utama yang mencerminkan tujuan dari suatu pernikahan, yakni sebagai berikut:⁶ pertama, membangun sebuah keluarga yang harmonis dan langgeng; kedua, memastikan keabsahan perkawinan berdasarkan keyakinan dan ketentuan hukum yang berlaku; ketiga, menerapkan prinsip monogami secara terbuka; keempat, menekankan kesiapan secara mental dan fisik para calon pasangan; kelima, memberikan perhatian khusus pada perlunya memperumit proses perceraian untuk menjaga keutuhan rumah tangga; dan keenam, menegakkan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Di sisi lain, tradisi perkawinan di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang terikat erat dengan adat istiadat di setiap daerah. Perkawinan di Indonesia tidak hanya dilihat dari sisi hukum nasional yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan utama menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, setiap daerah di Indonesia juga mewarisi dan menjalankan prosesi pernikahan dengan cara-cara khas yang mencerminkan budaya dan nilai-nilai lokal yang berbeda-beda, sehingga menciptakan keragaman dalam pelaksanaan upacara pernikahan di seluruh nusantara.⁷

Adat dan tradisi merupakan ciri khas unik yang dimiliki setiap daerah di Indonesia. Keberagaman suku, bahasa, agama, dan budaya membuat setiap suku

⁶ Dr. Dwi Atmoko, S.H, M.H. Ahmad Baihaki, S.H.I, M.H., *“Hukum Perkawinan Dan Keluarga”*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2018) h. 46

⁷ Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, diakses pada 13 Oktober 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi_perkawinan_di_Indonesia

memiliki adat perkawinan yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang menambah kekayaan dan daya tarik budaya Indonesia. Masyarakat biasanya merayakan pesta perkawinan sesuai dengan asal budaya mereka, seperti suku Banjar, Jawa, Sunda, Bali, dan lainnya. Ada yang melaksanakan seluruh rangkaian adat secara lengkap, sementara yang lain memilih hanya sebagian sesuai kemampuan dan preferensi masing-masing.⁸ *Tradition is a process, and that process is a process of cultural reproduction* (Tradisi adalah sebuah proses, dan proses tersebut adalah proses reproduksi budaya.)⁹

Bagi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, perkawinan bukan sekadar pembentukan rumah tangga, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar yang mungkin berbeda dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, prosesi perkawinan dirayakan secara meriah melalui upacara adat yang panjang dan sarat makna simbolik. Tradisi ini merupakan bagian penting dari siklus hidup masyarakat dan dijalankan berdasarkan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam adat perkawinan Banjar, terdapat tiga tahapan utama yang terdiri dari total 16 langkah prosesi. Tahapan pertama adalah prosesi pranikah yang mencakup sembilan langkah tradisional yang dilaksanakan sebelum acara akad nikah¹⁰. Adapun tahap-tahap perkawinan dalam masyarakat suku Banjar seperti: *basasuluh*,

⁸ Artatie Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa* (Gaya Surakarta & Yogyakarta) (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 1.

⁹ Elliott Oring, "To explain tradition," *Journal of Ethnology and Folkloristics* 15, no. 2 (2021): h. 1.

¹⁰ Rusma Noortyani, Fatchul Mu'in, Rizky Amelia "Symbolic Communications in the Traditional Wedding Rituals of the Banjar Ethnic Community, Indonesia" *Journal of the International Society for the Study of Vernacular Settlements* [eISSN:2738-2222] From Historical Vernacular to Contemporary Settlements Vol. 10, Issue 10 October, 2023

*batatakun, badatang, maantar patalian, maantar jujuran, nikah, bapingit, badandan, batimung, bapacar, mandi-mandi dan Bausung, batamat Al-Qur'an, dan hari perkawinan yang di dalamnya ada Bausung.*¹¹

Di antara berbagai tradisi pernikahan yang dimiliki oleh suku Banjar, terdapat sebuah adat yang sangat khas dan menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Kalimantan Selatan, yaitu tradisi Bausung. Istilah “Bausung” sendiri berasal dari kata “*usung*” yang berarti menggendong. Tradisi ini biasanya dilakukan saat pasangan pengantin hendak bersanding di pelaminan, khususnya ketika mempelai pria tiba di kediaman mempelai wanita. Pada momen tersebut, adat Bausung dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian prosesi penting dalam upacara pernikahan suku Banjar.¹²

Tradisi *Bausung* telah dikenal sejak masa pemerintahan Kesultanan Banjar dan memiliki akar sejarah yang kuat dalam budaya masyarakat Banjar. Pada awal kemunculannya, praktik adat ini umumnya hanya dilakukan oleh kalangan bangsawan atau keluarga saudagar yang memiliki status sosial dan ekonomi tinggi. Hal ini disebabkan oleh besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan prosesi tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan tradisi *Bausung* dalam suatu pernikahan pada masa itu sering kali menjadi penanda bahwa keluarga mempelai termasuk dalam golongan orang yang berada atau berkecukupan secara materi.

Salah satu alasan mengapa pelaksanaan tradisi *Bausung* memerlukan biaya

¹¹ Riska Rahmah, “Tradisi Bausung Pengantin Pada Banjar Kandungan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”, Jurnal JOM FISIP Vol. 6: Edisi II Juli – Desember 2019, h. 3-4

¹² Riska Rahmah, *Tradisi Bausung Pengantin...*, h. 5

yang relatif tinggi adalah karena prosesi ini tidak hanya berupa seremonial sederhana, melainkan merupakan rangkaian adat yang disertai dengan berbagai pertunjukan seni dan iringan musik tradisional. Dalam pelaksanaannya, *Bausung* kerap diiringi dengan seni pertunjukan seperti tari Japin, lantunan hadrah, atraksi silat, musik panting, dan berbagai bentuk hiburan lainnya yang menambah kemeriahan acara. Unsur-unsur kesenian tersebut tentu membutuhkan persiapan yang tidak sedikit, baik dari segi perlengkapan maupun tenaga pelaksana, sehingga menjadikan tradisi ini cukup mahal. Oleh karena itu, pada masa lalu, hanya kalangan bangsawan atau orang-orang yang memiliki kemampuan finansial memadai yang dapat menyelenggarakan upacara pernikahan dengan prosesi *Bausung*.

Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan dinamika sosial dalam masyarakat, pelaksanaan *Bausung* tidak lagi terbatas pada kelompok elit. Tradisi ini kini telah menjadi bagian dari budaya populer dalam masyarakat Banjar dan sering kali hadir sebagai hiburan dalam berbagai acara pernikahan. *Bausung* tidak lagi dipandang sebagai simbol status sosial, melainkan telah menjadi warisan budaya yang dinikmati secara lebih luas oleh masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi.¹³

Pada masa kini, tradisi Bausung telah terbuka untuk dilaksanakan oleh siapa saja, tanpa lagi dibatasi oleh status sosial atau tingkat ekonomi tertentu. Khususnya bagi masyarakat yang memiliki kecintaan terhadap nilai-nilai tradisional dan

¹³ Merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved, diakses pada 17 November 2024, <https://www.merdeka.com/travel/bausung-panganten-tradisi-mengusung-pengantin-suku-banjar.html>

menjadikan *Bausung* sebagai bagian dari identitas budaya keluarga mereka, pelaksanaan adat ini menjadi semacam bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur. Bagi sebagian keluarga, *Bausung* telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang tetap dilestarikan dari generasi ke generasi, sehingga keberlangsungannya tidak hanya dilandasi oleh unsur seremonial semata, melainkan juga oleh rasa tanggung jawab budaya dan ikatan emosional yang kuat terhadap tradisi tersebut.

Tradisi *Bausung* merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang tergolong unik dan sarat makna simbolik dalam masyarakat Banjar. Dalam prosesi ini, kedua mempelai baik pria maupun wanita diangkat ke atas bahu oleh dua orang laki-laki yang telah memiliki keahlian khusus dalam menjalankan tradisi tersebut. Pengusung mempelai tidak dipilih secara sembarangan, melainkan mereka yang memiliki kekuatan fisik yang prima serta keterampilan dalam seni bela diri silat dan seni tari tradisional.

Prosesi *Bausung* dimulai dari halaman depan rumah mempelai perempuan, tempat pengantin pria tiba, lalu dilanjutkan dengan perjalanan menuju lokasi pemandian pengantin. Selama perjalanan tersebut, kedua pengusung akan memperagakan serangkaian gerakan tari dan silat yang dikemas secara atraktif, sehingga menciptakan suasana yang sakral sekaligus menghibur bagi para tamu undangan. Keahlian dalam menjaga keseimbangan sambil menampilkan gerakan seni menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi ini, yang menunjukkan keindahan harmoni antara kekuatan fisik dan ekspresi budaya dalam pelaksanaan adat perkawinan Banjar.¹⁴

¹⁴ Tassya Nopitalia, Agusti Efi. "*Ba'usung Tradition in Wedding Ceremonies of Banjar Ethnic Group in Indragiri Hilir District*" *Advances in Social Science, Education and Humanities*

Tradisi *Bausung* menjadi objek yang penting untuk ditelaah secara mendalam, terutama dalam konteks kedudukannya di hadapan hukum adat dan hukum Islam. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya lokal, setiap tradisi tetap perlu dikaji sejauh mana kesesuaiannya dengan norma hukum dan ajaran agama. Dalam praktik *Bausung*, terdapat keyakinan turun-temurun bahwa apabila tradisi ini ditinggalkan, maka dapat membawa kesialan atau malapetaka bagi keluarga mempelai. Kepercayaan semacam ini menunjukkan bahwa *Bausung* tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mengandung unsur spiritual dan simbolik yang diyakini secara kuat oleh sebagian masyarakat.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, terdapat aspek yang menimbulkan persoalan, seperti terjadinya kontak fisik langsung antara pengantin perempuan dan para pengusung laki-laki. Hal ini menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat, terutama ketika dilihat dari perspektif syariat Islam. Oleh karena itu, penting untuk membahas tradisi *Bausung* dalam konteks pernikahan masyarakat Banjar, guna memahami apakah praktik ini sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Permasalahan ini menjadi menarik untuk diteliti, karena menyangkut relasi antara hukum adat, keyakinan masyarakat, serta ketentuan hukum agama yang berlaku di lingkungan sosial tempat tradisi tersebut hidup dan berkembang.¹⁵

Research, volume 458 Proceedings of the International Conference On Social Studies, Globalisation And Technology (ICSSGT 2019). <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.

¹⁵ Nurdiandi, M. Fikri. "*Bausung Dalam Pengantin Menurut Hukum Islam*" MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis Vol. 3 No. 1 (April 2023), h. 90

Selain itu juga hal ini dapat dikaji lebih lanjut karena terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai hukum pelaksanaan tradisi *Bausung*. Di satu sisi, tradisi ini dipandang sebagai bentuk penghormatan budaya dan simbol kebahagiaan dalam pernikahan. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa tradisi ini mengandung unsur kepercayaan yang tidak sesuai dengan akidah Islam atau bahkan dapat menyalahi syariat.

Pendapat dari Ustadz Sulaiman S. Pd, M. Pd selaku anggota Tarjih Muhammadiyah Banjarmasin terhadap hukum melakukan tradisi *Bausung* ini adalah tidak boleh dikarenakan hal ini berhubungan dengan akidah atau kepercayaan yang mana saat melakukan tradisi ini tersimpan kepercayaan yang menyimpang dan tidak ada dalil syariat dari Allah. Jika pun melakukan tradisi ini hanya semata-mata untuk menghargai tradisi dan menghilangkan niat-niat yang melanggar akidah, maka tetap saja karena yang mengusung pengantin wanita bukan mahramnya. Tradisi ini tidak perlu dilakukan karena juga tidak ada diperintahkan baik dalam al-Qur'an ataupun hadis. Kenapa tidak diperbolehkannya tradisi ini berkaitan dengan landasan al-Qur'an yang mana hanya memerintahkan untuk mentaati Allah dan menjalankan agama, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat.¹⁶

Kemudian berbeda pendapat dari Ustadz H. M. Syarif Fahriyadi selaku ketua lembaga Bathsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum melakukan tradisi *Bausung* adalah boleh dengan syarat tidak mengandung

¹⁶ Sulaiman, S. Pd. M. Pd., anggota Tarjih Muhammadiyah Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 24 Januari 2025

pelanggaran syariat seperti yang mengusung harus anggota keluarga terdekat seperti ayah atau paman, tidak ada unsur-unsur kepercayaan mistis, tidak terbukanya aurat perempuan.¹⁷

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dialektika hukum Islam yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Selain itu, Implikasi hukum terhadap tradisi *Bausung* dalam upacara perkawinan menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut kesesuaian antara adat istiadat dan syariat Islam . Tradisi ini menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama, terutama terkait aspek akidah, aurat, dan hubungan mahram. Jika pelaksanaannya mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, maka dapat dikategorikan sebagai praktik yang tidak sesuai hukum Islam . Oleh karena itu, penting untuk menelusuri dan membandingkan pandangan ulama, seperti dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, guna memperoleh kejelasan hukum yang dapat menjadi pedoman masyarakat.

Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk mengangkat dan membandingkan pandangan ulama dari kedua organisasi ini secara ilmiah, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hukum tradisi *Bausung* dalam perspektif Islam .Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul skripsi: **“Pendapat Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Tradisi *Bausung* pada Upacara Perkawinan di Banjarmasin.”**

¹⁷ H. M. Syarif Fahriyadi., Ketua Lembaga Bathsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 14 Desember 2024.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, masalah yang diteliti dalam penelitian ini ialah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap tradisi *Bausung*?
2. Bagaimana argumentasi hukum Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap tradisi *Bausung*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap hukum tradisi *Bausung*.
2. Mengetahui argumentasi Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap hukum tradisi *Bausung*.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang akan diteliti ini dapat diharapkan:

1. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan peneliti serta masyarakat yang ingin memahami dan mengetahui hukum melaksanakan tradisi *Bausung*.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian serupa.
3. Untuk tambahan bahan bacaan dan pustaka khususnya di perpustakaan

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

4. Sebagai suatu landasan hukum bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat suku Banjar khususnya dalam pelaksanaan perkawinan adat tradisi *Bausung* terhadap pendapat hukum ulama di Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar menghindari kesalahpahaman serta kekeliruan pada istilah-istilah teknis yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka penulis memberi batasan sehingga menjadi fokus utama bagi pembaca. Diantaranya sebagai berikut:

1. Pendapat atau Pandangan

Pandangan atau opini seseorang merupakan hasil dari suatu proses kognitif di mana individu menyaring, menyusun, dan menafsirkan berbagai informasi yang diterimanya untuk membentuk pemahaman menyeluruh yang memiliki makna. Pembentukan pandangan ini tidak semata-mata dipengaruhi oleh rangsangan fisik yang diterima pancaindra, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti lingkungan sosial, serta kondisi internal individu, termasuk latar belakang, pengalaman pribadi, dan keadaan psikologisnya.¹⁸ Pendapat yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pendapat Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap tradisi *Bausung* pada upacara perkawinan di Banjarmasin.

2. Kriteria Ulama

Ulama merupakan sosok yang dikenal sebagai hamba Allah yang beriman,

¹⁸ Thamrin Abdullah & Francis Tantri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 121.

bertakwa, dan memiliki keluasan ilmu, baik dalam aspek keilmuan alam semesta (*kauniyah*) maupun ilmu wahyu (*tanziliyah*). Mereka senantiasa menjaga ibadahnya dan memiliki rasa takut yang mendalam kepada Allah.¹⁹ Ulama dipandang sebagai individu yang memahami secara menyeluruh tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang terhampar di alam semesta maupun yang tercantum dalam Al-Qur'an. Selain itu, ulama adalah orang yang memiliki pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam, sehingga memiliki kewenangan untuk menyampaikan fatwa, memberikan nasihat, serta membimbing umat dalam persoalan-persoalan keagamaan, hukum syariat, dan kehidupan sosial. Setiap pandangan atau fatwa yang disampaikan oleh ulama selalu berlandaskan pada sumber-sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Qur'an, hadis Nabi, dan disiplin ilmu keislaman lainnya.²⁰ Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Banjarmasin.

3. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan keislaman yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, serta memiliki misi utama dalam menyerukan nilai-nilai amar makruf nahi munkar dan melakukan pembaruan (*tajdid*) dalam kehidupan umat Islam. Organisasi ini, yang dikenal dengan nama Persyarikatan Muhammadiyah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kota

¹⁹ Badruddin Hsubki, 1995, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Sosial*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.44

²⁰ M Hasbi Amiruddin,, *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh* , Yayasan Pena, Banda Aceh 2008. Hal 98

Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912, yang bertepatan dengan 18 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah memainkan peran penting dalam upaya pembinaan umat melalui pendidikan, dakwah, dan pelayanan sosial berbasis nilai-nilai Islam yang murni.²¹

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan Islam yang resmi berdiri pada 31 Januari 1926 dan memiliki akar kuat dari tradisi pesantren. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan dikenal sebagai pengusung paham Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok yang memahami, menghayati, serta mengamalkan ajaran Islam dengan pendekatan berbasis mazhab. NU meyakini bahwa mengikuti mazhab yang memiliki metodologi (manhaj) yang jelas serta didukung oleh pendapat-pendapat para ulama terdahulu (aqwal), akan memberikan kepastian bagi umat dalam menjalani ajaran Islam secara lurus dan otentik. Dengan demikian, pendekatan mazhab dianggap sebagai jalan yang paling aman untuk menjaga kemurnian dan keotentikan ajaran Islam.²² Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Ulama yang ada di Banjarmasin.

4. Tradisi *Bausung*

Tradisi dapat dipahami sebagai suatu kebiasaan yang telah dijalankan secara turun-temurun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas serta kehidupan

²¹ Weli Tridayatna, Fathiyyah Sabrina Mudafri, Indah Salma Khairi. “*Sejarah Dan Peran Muhammadiyah di Dalam Pendidikan Islam*”. Proceeding International Seminar on Islamic Studies. Vol. 5 No. 1 (2024)

²² Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU, (Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2020) hlm, 15

sosial suatu komunitas.²³ Salah satu bentuk tradisi dalam adat pernikahan masyarakat Banjar adalah prosesi *Bausung*. Tradisi ini merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian upacara pernikahan adat Banjar, di mana kedua mempelai diangkat atau digendong di atas bahu oleh dua orang laki-laki. Kedua pengusung tersebut merupakan penari yang telah berpengalaman dan melakukan tugasnya dengan iringan musik tradisional Banjar. Prosesi ini biasanya disaksikan secara langsung oleh para tamu dan undangan yang hadir, saat kedua mempelai dibawa menuju pelaminan dengan penuh kehormatan dan nuansa budaya yang khas.²⁴ Tradisi *Bausung* yang dimaksud dalam penelitian ini ialah tradisi yang ada di daerah Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis menguraikan sejumlah penelitian sebelumnya yang telah dikaji secara mendalam sebagai landasan perbandingan, sehingga dapat menunjukkan perbedaan yang jelas dengan fokus penelitian yang diangkat dalam studi ini. Perbedaan tersebut dianggap signifikan dan diharapkan mampu memberikan kontribusi baru sekaligus memperluas wawasan serta khazanah keilmuan di bidang terkait. Berikut hasil penelitian yang sudah ditulis oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

²³ Cristie Agustina br Angkat, Muhammad Zidan Hakim Lubis, Lestari Dara Cinta Utami Ginting, “Warisan Budaya Karo Yang Terancam: Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Tradisi Topeng Tembut-Tembut” Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol.3, No.8, (April 2024)

²⁴ Riska Rahmah, *Tradisi Bausung Pengantin Pada Banjar Kandangan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*, Jurnal JOM FISIP Vol. 6: Edisi II Juli – Desember 2019. H.5

1. M. Fikri Nurdiandi dalam Jurnal Mushaf Journal 2023: Jurnal Al-Qur'an dan Hadis dengan judul "*Bausung* dalam Pengantin Menurut Hukum Islam".²⁵ Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi serta wawancara sebagai instrumen utama. Temuan dari penelitian ini menunjukkan dua hal utama. Pertama, pelaksanaan tradisi *Bausung* pada prosesi pengantin mengandung makna simbolis, yaitu sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, pelestarian budaya, serta upaya menghindari berbagai hal negatif yang mungkin terjadi. Kedua, dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan adat pernikahan Banjar secara umum diperbolehkan, namun perlu dilakukan penyesuaian agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, terutama terkait keyakinan (aqidah) serta perubahan dalam hal siapa yang berperan dalam tradisi tersebut khususnya bagi pengantin wanita, yang harus didampingi oleh mahram sesuai aturan agama.
2. Muhammad Lutfi Firdaus, NIM: 160110068. Fakultas Syariah, jurusan Hukum Keluarga Islam , Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2016, dengan penelitian skripsi yang berjudul "Pendapat Hukum Ulama Tapin Terhadap Tradisi *Bausung* Pada Perkawinan Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Tapin Tengah)".²⁶ Penelitian yang ditulis saudara Muhammad Lutfi Firdaus ini

²⁵ M. Fikri Nurdiandi, "*Bausung dalam Pengantin Menurut Hukum Islam*," Jurnal Mushaf Journal: Jurnal Al-Qur'an dan Hadis 3, no. 1 (2023).

²⁶ Muhammad Lutfi Firdaus, "*Pendapat Hukum Ulama Tapin Terhadap Tradisi Bausung*

membahas bagaimana hukum melaksanakan tradisi *Bausung* menurut pendapat Ulama di Tapin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum emperis atau yuridis emperis (*imperial legal research*). Penelitian ini ditulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut penulis penelitian ini memiliki sebuah kesamaan mengenai hukum tradisi *Bausung* yang sedang penulis teliti dan yang menjadi pembeda adalah fokus peneliti terhadap pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Banjarmasin.

3. Dewi Annisa Yulianti, NIM: 202010040311161, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024, dengan judul “Persepsi Makna Simbol Tradisi *Bausung* dalam Pernikahan Suku Banjar (Studi pada Masyarakat Pelaku Tradisi *Bausung* di Kab. Hulu Sungai Selatan)”.²⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan penelitian dasar studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan 6 (enam) subjek yang terlibat, yang diperoleh melalui teknik *snowball*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis studi kasus yang dipelopori oleh Robert K. Yin, kemudian diuji validitasnya dengan teknik triangulasi. Makna simbol-simbol yang ditemukan antara lain simbol payung

Pada Perkawinan Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Tapin Tengah” (Skripsi, Banjarmasin, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2016).

²⁷ Dewi Annisa Yulianti, “*Persepsi Makna Simbol Tradisi Bausung dalam Pernikahan Suku Banjar (Studi pada Masyarakat Pelaku Tradisi Bausung di Kab. Hulu Sungai Selatan)*” (Skripsi, Malang, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024).

hias sebagai tanda penghormatan kepada pengantin, simbol tari kuda gipang yang melambangkan kesetiaan kepada pengantin, simbol kain yang disampirkan di bahu *pausungan* yang menunjukkan harapan agar keluarga yang baru terbentuk menjadi kuat dan damai. Selanjutnya, simbol jalur yang dilewati oleh pengantin saat melaksanakan *Bausung* merupakan bentuk penghormatan kepada pengantin.

4. Muhammad Fadil, NIM: 11720115214, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Bausung* Pengantin dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Desa Penjuru Kecamatan Kateman".²⁸ Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam metode kualitatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dua hal utama. Pertama, tradisi Bausung pada prosesi pengantin mengandung makna penting, yaitu sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, upaya pelestarian budaya, serta sebagai cara untuk menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan. Kedua, dari sudut pandang hukum Islam, prosesi pernikahan adat Banjar di Desa Penjuru pada dasarnya diperbolehkan, namun perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Penyesuaian tersebut antara lain memastikan

²⁸ Muhammad Fadil, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Bausung* Pengantin dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Desa Penjuru Kecamatan Kateman" (Skripsi, Riau, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

tradisi ini tidak menjadi keyakinan (akidah) yang salah dan melakukan perubahan pada pelaku tradisi, khususnya bahwa pengusung bagi mempelai perempuan haruslah orang yang memiliki hubungan mahram.

5. Novia Cahyani, NIM: A1A413218, Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, 2019, dengan judul “Tradisi *Bausung* Penganten di Desa Bakarung Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan”.²⁹ Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang digunakan berasal dari sumber primer dan sekunder. Peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama, dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi, serta dibantu oleh alat tulis dan kamera sebagai pendukung. Informan yang terlibat terdiri dari pasangan pengantin yang melaksanakan tradisi Bausung serta tim pelaksana acara Bausung tersebut. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi aktivitas selama tradisi Bausung pengantin berlangsung. Data kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, triangulasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa temuan penting. Pertama, prosesi tradisi Bausung pengantin terdiri dari tiga tahap utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutupan. Tahap persiapan meliputi penyiapan perangkat seperti piduduk, payung, serta alat musik tradisional berupa gong, gendang, dan gambang yang akan

²⁹ Novia Cahyani, “Tradisi *Bausung* Penganten di Desa Bakarung Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan” (Skripsi, Banjarmasin, Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, 2019).

digunakan selama prosesi. Pada tahap pelaksanaan, yang berlangsung pada pagi hari sekitar pukul 09.00 hingga 10.00 WITA, pengantin diusung oleh para penari dengan iringan musik kerawitan khas Banjar. Pada tahap penutup, kedua mempelai diturunkan dan didudukkan kembali oleh pengusung sebagai penanda berakhirnya prosesi. Kedua, tujuan utama dari tradisi Bausung pengantin adalah untuk memenuhi niat atau nazar yang berasal dari orang tua atau diri sendiri. Tradisi ini juga wajib dilakukan apabila seseorang memiliki keturunan yang mewarisi tradisi Bausung dari keluarganya, sehingga setiap anggota keluarga yang melangsungkan pernikahan diwajibkan melaksanakan prosesi ini. Hal ini bertujuan untuk meneruskan warisan budaya leluhur secara turun-temurun. Oleh karena itu, Bausung pengantin dipandang sebagai tradisi yang penting untuk terus dilestarikan dan dijaga keberlangsungannya. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti merekomendasikan agar masyarakat di Desa Bakarung tetap mempertahankan dan melestarikan tradisi Bausung pengantin agar nilai-nilai budaya ini tidak hilang dan terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dari penelitian sebelumnya terkait tradisi *Bausung*. Penelitian ini secara khusus mengkaji pandangan hukum ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap pelaksanaan tradisi tersebut di Kota Banjarmasin, yang belum dibahas dalam penelitian terdahulu.

Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek budaya atau hukum secara umum. M. Fikri Nurdiandi membahas makna budaya dan rekomendasi restrukturisasi tradisi agar sesuai syariat. Muhammad Lutfi Firdaus menyoroti

pandangan ulama di Kabupaten Tapin tanpa memfokuskan pada organisasi tertentu. Dewi Annisa Yulianti menganalisis makna simbol dalam tradisi *Bausung* di Hulu Sungai Selatan, sedangkan Muhammad Fadil membahas hukum Islam tradisi *Bausung* di Desa Penjuru. Novia Cahyani meneliti pelestarian tradisi *Bausung* di Desa Bakarung sebagai warisan budaya.

Dengan menekankan perbandingan pandangan hukum antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, penelitian ini memberikan perspektif baru dan kontribusi ilmiah terhadap kajian tradisi lokal masyarakat Banjar.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama yang berisi pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi uraian landasan teori terhadap penelitian ini, pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini melalui teori teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab ketiga berisi metode penelitian, berisi jenis penelitian, sifat penelitian subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisa data hukum dan prosuder penelitian.

Bab keempat berisi laporan hasil penelitian, berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab kelima berisi penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran, lampiran-lampiran.